



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 324/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;-

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di
, Kabupaten Bone, sebagai "Pemohon";-----

LAWAN

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal
dahulu di Malaysia maupun di Republik Indonesia, Kelurahan Pallette, Kecamatan Tanete Riattang,
Kabupaten Bone, sekarang tidak jelas alamatnya , sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 324/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Maret 1996, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/31/XI/1996, tertanggal 27 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Tenrung Tellu, dan terakhir tinggal bersama di Malaysia, lama tinggal bersama selama 12 tahun;-----

Hal. 1 dari 4 Put. No. 324/Pdt.G/2012/PA.Wtp

bemama Iswanda bin Ishak, Indra binti Ishak, Anggung bin Ishak, .ketiga .^ak tersebut saat ini diasuh oleh orang tua termohon;-----

- 4 Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan tidak pernah ada percekcoakan, namun sejak tahun 2007 pemohomn dan termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan oleh :-----
 - a Termohon peri meninggalkan pemohon di Malaysia dan kembali ke Bone dengan alasan menghadiri acara pernikahan saudaranya, namun setelah itu termohon tidak pernah pulang dan tidak ada hubungan lagi dengan pemohon;-----



Termohon selama kepergiannya tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada kabar beritanya dan terakhir pemohon mendengar kabar bahwa termohon telah menikah dengan laki-laki lain;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa sejak tahun 2007 termohon pergi meninggalkan pemohon yang kini telah mencapai 4 tahun lamanya tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di Mdaysia maupun di Wilayah Republik Indonesia;-----
- 6 Bahwa pemohon telah berusaha keras mencari termohon namun tidak berhasil;-----
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, pemohon sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;-----
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone untuk dicatat pada buku register perceraian yang sedang berjalan;-----
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Hal. 2 dari 4 Put. No. 324/Pdt.G/2012/PA.Wtp

dengan Surat Penetapan Nomor 324/Pdt.G/2012/PA.Wtp tertanggal 30 Maret 2012 idah memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar datang menghadap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya;-----

Menimbang, bahwa pemohon meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone Nomor 324/PdtG/2010/PA.Wtp tertanggal 16 April 2012, tanggal 17 Juli 2012 dan 26 Juli 2012 yang dibacakan di persidangan, pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap, ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh

karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; — Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang

bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menyatakan permohonan pemohon gugur;-----
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.541.000,-(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Hal. 3 dari 4 Put. No. 324/Pdt.G/2012/PA.Wtp

Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim,S.H, M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhlis,S.H dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Muh. Rais Naim,S.H,S.Agsebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;-----

METERAI
TEMPER

98/©(i«=0980797^ Kctua MajcHs

Hakim Anggota I,

Drs. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Umar D

ENAM RIBU RUPIAH — ff — k

610I01

Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Panitera pengganti

y/fytit'

Muh. Rais Nairn, S.H, S.Ag

1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya ATK	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	450.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 541.000,-

Mahkamah Agung Republik Indonesia
o.id

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Put. No. 324/Pdt.G/2012/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)